

## **JUDUL : TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DAN KUASA JUAL BERDASARKAN KETERANGAN PALSU**

Nama: Tetha Aquilina Dyah Ayu Habel

Jurusan/ Program Studi: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum

Pembimbing : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

Abstrak— Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta otentik dibuat berdasarkan kepentingan para pihak untuk dijadikan alat bukti dalam melakukan perbuatan hukum. Salah satu permasalahan hukum yang menempatkan notaris sebagai tergugat adalah adanya keterangan palsu yang tertuang dalam akta otentik. Permasalahan yang dibahas adalah apa bentuk tanggung gugat Notaris terhadap akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang didasarkan keterangan palsu dan apa akibat hukum terhadap akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual yang dibuat berdasarkan keterangan palsu. Kesimpulan dari pembahasan adalah Notaris bertindak tidak jujur dan hati-hati dalam pembuatan akta hanya berdasarkan fotokopi akta kepemilikan dan juga Notaris menandatangani akta di luar wilayahnya sehingga akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu syarat formal maupun materil. Akibat kerugian yang ditimbulkan dalam pembuatan akta tersebut, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi atas dasar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf m dan ayat (7) UUJN yaitu Notaris tidak bertemu dengan penjual sehingga Notaris tidak pernah membacakan akta di depan penjual, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP, yaitu memalsukan akta otentik. Dan untuk akta yang mengandung cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif dalam tata cara pembuatan akta menurut Pasal 38 ayat (3) UUJN, akta tersebut dapat batal demi hukum.

**Kata Kunci: Tanggung Gugat, Notaris, Keterangan Palsu**

**TITLE:**  
**LIABILITY OF THE NOTARY IN MAKING THE DEED OF SALE AND  
PURCHASE BINDING AGREEMENT AND SELLING AUTHORIZATION  
BASED ON FALSE INFORMATION**

Name : Tetha Aquilina Dyah Ayu Habel  
Discipline/ Study Programme : Master of Notary, Faculty of Law  
Supervisor : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.

*Abstract— Notaries have the authority to make authentic deeds. Authentic deeds are made based on the interests of the parties to be used as evidence in carrying out legal actions. One of the legal problems that places a notary as a defendant is the existence of false information contained in an authentic deed. The problem discussed is whether the form of the Notary's responsibility for the binding deed of sale and purchase and the deed of power of attorney to sell is based on false information and what are the legal consequences of binding sale and purchase and power of attorney to sell based on incorrect information. The conclusion from the discussion is that the Notary acted dishonestly and cautiously in making the deed only based on a photocopy of the deed of ownership and also the Notary signed the deed outside his area so that the deed did not meet the legal requirements of an agreement both formal and material requirements. As a result of the losses incurred in making the deed, the Notary can be held responsible in the form of compensation on the basis of having committed an unlawful act as referred to in Article 1365 of the Civil Code and as stipulated in Article 16 paragraph (1) letter m and paragraph (7) UUJN, namely the Notary does not meeting with the seller so that the Notary never reads the deed in front of the seller, the Notary can be held criminally responsible for violating Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code, namely falsifying an authentic deed. And for a deed containing a legal defect due to the non-fulfillment of subjective and objective requirements in the procedure for making a deed according to Article 38 paragraph (3) of the UUJN, the deed can be null and void.*

**Keywords: Liability, Notary, False Information.**